


Lampiran 1

Kegiatan \ Bulan	Nop 2016				Des 2016				Jan 2017				Feb 2017				Mar 2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penyusunan Proposal Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal Penelitian												■								
Pengambilan Data penelitian																				
Penyusunan Tesis													■	■	■	■	■	■	■	■
Seminar tesis																				■





PENGURUS CABANG
IKATAN APOTEKER INDONESIA
SUMBA TIMUR

Sekretariat:
Alamat : Kantor Seko Obalen Dison Kesehatan
Jl. Sebatene - Kompleks Kantor Bupati Sumba Timur

Waingapu, 10 Februari 2017

Nomor : 001/PC-IAI/UM/II/2017
Lampiran : -
Perihal : Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yth:
KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OEY FOE LIANG, S.si, Apt
Jabatan : KETUA Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) cabang SUMBA TIMUR
Menerangkan bahwa:
Nama : ARLIN NOPALINA
NIM : 14.C2.0035
Pendidikan : Mahasiswa Pascasarjana Hukum Kesehatan

Telah melaksanakan penelitian pada Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) cabang SUMBA TIMUR sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul :

"DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN"

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



OEY FOE LIANG, S.si, Apt



IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION)

CABANG SUMBA

Lampiran 3

Sekretariat : Jl. Adam Malik No. 54 Waingapu 87113 Sumba Timur (NTT) Telp. (0387) 61302 Fax. 62551

NOMOR : 214/IDI CAB. SUMBA/II/2017
SIFAT : BIASA
LAMPIRAN :-
PERIHAL : BALASAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yang Terhormat,
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. PERONIKA A. RIEUWPASSA
Jabatan : KETUA IDI CABANG SUMBA

Menerangkan Bahwa ,

Nama : ARLIN NOPALINA
NIM : 14.C2.0035
Pendidikan : MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM KESEHATAN

Telah melaksanakan penelitian organisasi IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) CABANG SUMBA
Sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul,

"DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12/PUU-VIII/2010 TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN"

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Waingapu, 11 Pebruari 2017

Perangkat
Kantor
CABANG SUMBA
Peronika A. Rieuwpassa
NPA/IDI : 2911. 104594

162

Lampiran 4

Kode Responden:

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya, _____ nama: _____;
alamat: _____, setuju untuk berpartisipasi di dalam
riset/studi kualitatif mengenai “Dispensing Oleh Dokter Praktik Mandiri
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 Tentang
Pasal 108 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dan Perlindungan Hak Pasien “

Saya mungkin akan mengajukan pertanyaan mengenai prosedur
dan tindakan yang akan dilakukan selama proses penelitian dan
pertanyaan saya harus dijawab dengan jujur dan lengkap. Sehingga saya
sadar bahwa telah bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait
riset/studi ini dari peneliti. Kemudian saya akan sadar untuk mengikuti
prosedur penelitian ini dengan baik, dengan tidak ada resiko yang perlu
saya tanggung.

Saya bebas untuk menarik persetujuan ini dan menghentikan
partisipasi saya dalam studi riset setiap saat dan keputusan ini tidak akan
mengakibatkan sesuatu pada saya.

Saya paham bahwa respon saya akan tetap dijaga kerahasiaannya
dan tidak dikaitkan kepada saya dengan cara apa pun.

Nama dan nomor telepon
peneliti

Tanda tangan Responden

Tanggal

Lampiran 5. Panduan Wawancara (Untuk Dokter)

Pertanyaan untuk memandu wawancara Dokter:

1. Apakah yang Bapak/Ibu menyediakan obat-obatan di tempat praktik?
Apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu untuk menyediakan/ tidak menyediakan obat?
2. Sejak kapan Bapak/ Ibu menyediakan obat bagi pasien? (jika disediakan)
3. Obat apa saja yang Bapak/Ibu sediakan di tempat praktik? Per golongan obat,ada berapa jenis?
4. Apakah Bapak/ Ibu menyediakan obat puyer juga?
5. Berapa banyak obat yang disediakan di tempat praktik,?
6. Di tempat praktik Bapak/ Ibu, siapakah yang menyiapkan dan memberikan obat kepada pasien setelah dilakukan pemeriksaan?
7. Sebelum obat diberikan kepada pasien, informasi apa saja yang diberikan kepada pasien?
8. Dari manakah Bapak/Ibu selama ini membeli obat? dari apotek yang ada di waingapu, apotek luar daerah atau pemesanan online?
9. Jika membeli obat dari luar pulau, apakah harga obat ditambah ongkos kirim lebih murah daripada membeli di waingapu?
10. satu contoh selisih harga obat dari luar pulau dan di waingapu?

11. Bagaimana Bapak/ Ibu selama ini menetapkan harga obat kepada pasien?
12. Pernahkah Bapak/ Ibu merasa rugi ketika memberikan harga tersebut?
13. Pernahkan Bapak/ Ibu mendengar keluhan pasien, bahwa harga obat yang ada di apotek lebih mahal? Dan kadang-kadang tidak tersedia di apotek?
14. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan obat yang selama ini dilakukan pada apotek yang ada di Waingapu? Apakah di apotek petugas memberi informasi mengenai obat yang diresepkan?
15. Pernahkah Bapak/Ibu mendengar peraturan mengenai dispensing obat? Darimana sumber informasi tersebut, apakah dari IDI?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah masih diperbolehkan dokter berdispensing, seperti di waingapu saat ini apotek dan apoteker sudah cukup banyak?
17. Bagaimana Bapak/Ibu apabila bekerja sama dengan apoteker atau apotek dalam menjalankan praktik mandiri?

Pertanyaan untuk memandu wawancara Apoteker:

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Dispensing obat?
2. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengetahui dokter yang menyediakan dan memberikan obat pada pasien di tempat praktiknya?
3. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, jika di praktik dokter, siapa yang menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien?
4. Apa sajakah hal yang harus dilakukan ketika petugas menyerahkan obat kepada pasien?
5. Di apotek ini, siapa yang bertugas menyerahkan obat kepada pasien?
6. Apakah Bapak / Ibu mengetahui bahwa ada peraturan mengenai penyediaan dan pemberian obat kepada pasien di apotek?
7. Bagaimana penentuan harga di apotek yang selama ini sudah dilakukan?
8. Pernahkah Bapak/ Ibu mendengar keluhan pasien bahwa di tempat praktik dokter harga obatnya lebih mahal, atau bahkan lebih murah?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah praktik dokter dispensing merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan?
10. Menurut Bapak/ Ibu apa yang seharusnya dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun organisasi profesi untuk menyelesaikan permasalahan dokter dispensing di Waingapu?

Pertanyaan Untuk Pasien :

1. Siapakah yang memberikan obat kepada Bapak/ Ibu di praktek dokter?
2. Apakah Bapak/ Ibu diberitahu cara penggunaan obat dan penyimpanan obat, efek samping obat tersebut?
3. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu harga obat di apotek, apakah lebih mahal daripada berobat ke dokter dan diberikan obat disana (dikurangi jasa periksa)?
4. Pernahkah membeli atau menebus resep di Apotek?
5. Siapa yang memberikan obat di apotek?
6. Apa saja keterangan yang disampaikan petugas apotek saat memberikan obat?
7. Jika Bapak/ Ibu disuruh memilih, apakah Bapak/ Ibu lebih memilih obat disediakan oleh dokter atau cukup dengan menerima resep dokter dan membeli sendiri di apotek? Apa alasannya?

Pertanyaan untuk memandu wawancara Ketua IDI:

1. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai dispensing yang masih terjadi pada praktik dokter? Apa yang menjadi alasan / kendala bagi para dokter sehingga lebih memilih melakukan praktik dispensing daripada kepada apotek atau tenaga kefarmasian?
2. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.
Bagaimana tanggapan Saudara mengenai pelayanan obat berdasarkan hasil Judicial Riview ini?
3. Bagaimanakah pengawasan yang sudah dilakukan IDI terhadap dokter yang melakukan dispensing?
4. Apakah yang menjadi harapan Saudara dari pemerintah ataupun organisasi apoteker dalam penyelesaian masalah ini?

Pertanyaan untuk memandu wawancara Ketua IAI:

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.

1. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai pelayanan obat berdasarkan hasil Judicial Riview ini?
2. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai dispensing yang masih terjadi pada praktik dokter? Apakah ini merupakan suatu masalah atau tidak masalah, sepanjang memenuhi kebutuhan pasien?
3. Bagaimana harapan organisasi IAI dalam penyelesaian masalah dispensing yang terjadi?

Minggu, 20 Februari 2011

Lampiran 10

Notulen Rapat IDI Cabang Simba

1. Rapat dimulai dengan doa bersama
2. Kata Sambutan dari ketua IDI Cabang Simba oleh dr. J Ketut Ananda
3. Pada Sambutan ini ketua IDI menjelaskan rapat pada hari ini untuk membahas beberapa point yang penting, yang selanjutnya secara detail akan dibahas oleh sekretaris dr. I Made Mektel W.
4. acara selanjutnya dibawa oleh dr. I Made Mektel W tentang pembahasan PP SI tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian setelah mengadukan IDI dari PP SI tahun 2009 dilanjutkan penjelasan tentang kondisi wilayah di wangsapur, dimana termasuk daerah terpencil, sehingga diperlukannya pelayanan yang lebih optimal melihat kondisi ini masyarakat yang ada di daerah khususnya daerah terpencil atau gangkawan transportasi masih minim menimbulkan kondisi yang perlu diperhatikan. karena bagaimanapun masyarakat pasti membutuhkan pelayanan kesehatan yang merata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Apalagi melihat kondisi apoteki yang masih sangat terbatas.
5. selanjutnya tanya jawab dari anggota IDI yang selanjutnya di diskusikan
6. Beberapa point penting dari diskusi tersebut adalah apakah dokter boleh memberikan obat (ongang kepada pasien (Piprang) berdasarkan petunjuk dari ketua IDI Simba. Dokter diperbolehkan memberikan obat kepada pasien, hal ini untuk mengatasi kondisi apotik yang masih sangat sepiang dan letaknya cukup jauh dari masyarakat. Dengan pemberian obat tsb ketua IDI menghimbau setiap dokter tetap memperhatikan ketentuan dan aturan resep obat.
7. Acara rapat hari ini ditutup dengan doa.

Lampiran 10

Notulen rapat hari ini minggu tanggal 20 Februari 2011 telah dibacakan kembali dihadapan ketua IDI, Sekretaris IDI dan anggota IDI

Disetujui oleh.
Ketua IDI Cabang Sumbawa


Sekretaris IDI

dr. I Ketut Ananda

dr. I Made Mottol W.

Wangayu, 20 Februari 2011
Menden

dr. Retri. W.



Lampiran 11


WAWANCARA DENGAN DOKTER

DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN				
	Dokter 1	Dokter 2	Dokter 3	Dokter gigi 1	dokter gigi-2
Sejak kapan Bapak/Ibu berpraktik?	tahun 2005	2003	tahun 1996	tahun 2007	tahun 1999
Apakah yang Bapak/Ibu menyediakan obat-obatan di tempat praktik?	Ya	ya	ya	ya Untuk BPJS	ya
Semua obat disiapkan di praktik, atau menulis resep juga ke apotek?	kalaupun obatnya tidak ada di praktik, saya berikan resep untuk diambil di apotek	Kadang - kadang ada yang di resepkan juga. Tapi sebagian besar di praktekkan sudah ada	Kadang-kadang, jika kebetulan obatnya tidak tersedia di praktekkan	untuk pasien umum diresepkan. Pasien bpjs disiapkan sendiri	di praktekkan. Kalau memang tidak ada di praktekkan, akan diresepkan

<p>Apa saja yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu untuk menyediakan/ tidak menyediakan obat?</p>	<p>Kasih pasien harus pergi lagi ke apotek. Pasien juga lebih suka saya siapkan obat disini daripada pergi lagi ke apotek. kalau harus kerjasama dengan apotek, saya sudah ada tempat praktik. Kalau mau bayar apoteker, mahal sekali biayanya.</p>	<p>dari dulu kan udah dispensing, saya sudah ada tempat praktik. Ada rencana mau pakai apoteker, tapi belum ada yyang pas harganya. Susah cari apoteker. pasien lebih senang saya siapkan obat, jadi pasien tidak repot lagi pergi ke apotek. saya sekalian membantu pasien.</p>	<p>Kalau dulu, memang tidak ada apotek, jadi harus siap sendiri. Sekarang apotek sudah ada, tapi hanya beberapa. Kalau dispensing, Pasien juga tidak perlu repot-repot ke apotek untuk mengambil obat. Pasien harus diberikan obat, kalau tidak, pasiennya merasa tidak diperiksa, dan pulang. rugi bayar tapi gak dapat obat.</p>	<p>BPJS memperbolehkan melakukan dispensing obat. Karena pembayaran melalui kapitasi sudah dengan sekalian pembayaran obat. obat di wgp mahal, kalau harus dibayar dgn kapitasi, rugi rasanya. Dapat obat murah dari medrep, makanya saya dispensing. Saya sudah punya tempat praktik. untuk praktik di apotek, mahal.</p>	<p>Agar pasien tidak repot. Kadang pasien yang belum mengerti pekerjaan profesi, kalau hanya dilakukan pemeriksaan dan perawatan dan tidak diberikan obat, merasa bahwa mereka belum berobat dan tidak bayar jasa periksa. Lagipula medrep sediakan obat yang lebih murah dari harga apotek</p>
---	---	--	--	--	---

JAWABAN				
Dokter 1	Dokter 2	Dokter 3	Dokter gigi 1	dokter gigi-2
Obat flu, antibiotik, obat yang tidak memberi efek berat pada pasien	macam - macam. Ada obat batuk pilek, antibiotik, sakit lambung, obat kulit, dll	Obat-obat yang biasa digunakan: obat flu, antibiotik, sakit maag, penyakit kulit, obat hipertensi, anti alergi	analgetik, antibiotik, semuanya generik	analgetik dan antibiotik
antibiotik 5, obat flu 1, vitamin 2, obat maag 3, anti nyeri 3. tapi ada yang beberapa mereknya beda	lupa	lengkapnya gak ingat	analgeik : as.mef, paracetamol, dexametasn, kal. Diklofenak. Antibiotik : clindamycin, amoxicillin	tepatnya tidak tahu.
Ada. Deksamethason, aminophilin, adrenalin	ada. Adrenalin dan deksametason	ada	tidak ada	injeksi adrenalin, antalgin dan dexamethason
Tidak tentu, lebih dari 3 bulan	biasanya lebih dari 3 bulan	untuk beberapa bulan, tergantung yang disediakan dari pabrik. Dan jumlah kasus penyakit.	tergantung pemakaian, biasanya diatas 3 bulan	lebih dari 3 bulan

iya	iya	iya	tidak ada	tidak. Karena kalau anak-anak hanya perlu perawatan
Perawat	perawat	asisten. Perawat	perawat gigi	Perawat
saya memberikan petunjuk jenis obat, dosis, sebelum/sesudah makan, efek samping obat, pantangan makanan atau minuman	dosis obat, berapa kali sehari, efek samping, sebelum atau setelah makan. Interaksi obat, tidak pernah	Dosis, Sebelum/sesudah makan, efek samping, makanan atau obat yang harus dihindari	berapa kali sehari, sebelum atau sesudah makan	dosis obat, cara penggunaan obat, efek samping




DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN				
	Dokter 1	Dokter 2	Dokter 3	Dokter gigi 1	dokter gigi-2
Apakah Bapak/Ibu selama ini membeli obat dari apotek yang ada di waingapu, apotek luar daerah atau pemesanan online?	Pesan dari sales kadang-kadang dari apotek di surabaya. Itu sudah dengan ongkirnya	dari apoteker, yang di bali. Beberapa dari sales	dari medrep. Karena disini harganya lebih maha, kadang-kadang dapat dari apotek di surabaya. Tapi kalau mendesak, saya beli dari waingapu	dari sales obat, cabang surabaya.	dari sales obat, di surabaya
Apakah Bapak/Ibu selama ini membeli obat dari apotek yang ada di waingapu, apotek luar daerah atau pemesanan online?	Pesan dari sales kadang-kadang dari apotek di surabaya. Itu sudah dengan ongkirnya	dari apoteker, yang di bali. Beberapa dari sales	dari medrep. Karena disini harganya lebih maha, kadang-kadang dapat dari apotek di surabaya. Tapi kalau mendesak, saya beli dari waingapu	dari sales obat, cabang surabaya.	dari sales obat, di surabaya
Menurut Bapak/Ibu apakah harga obat yang tersedia di apotek-apotek Waingapu jauh lebih mahal dibandingkan dengan apotek dari luar daerah dalam hal ini pulau Jawa (ditambah dengan ongkos kirim)?	iya. Selisihnya jauh. Misalkan saya dapat amoxicillin 3400 per stripnya, disini udah 5000 atau ada yang 7000 per stripnya.	tidak tahu. Tidak pernah beli obat dari waingapu	jelas lebih mahal disini	lebih murah dari surabaya	jauh berbeda. Yang bisa kita peroleh 4 ribu di jawa, disini menjadi 7 atau 8 ribu

Pernahkan Bapak/ Ibu mendengar keluhan pasien, bahwa harga obat yang ada di apotek lebih mahal? Dan kadang-kadang tidak tersedia di apotek?	keluhan pasien mengenai harga, tidak pernah. Kalau obat yang diresepkan tidak ada di apotek yang satu, pasien akan mencari ke apotek lainnya	tidak pernah. Kalau di satu apotek tidak ada, bisa diperoleh di apotek lain	belum pernah. Karena harga obat tertentu tidak selalu sama di tiap apotek.	tidak pernah	belum pernah. Biasanya obat tersedia di apotek. Karena hanya analgetik dan antibiotik
Bagaimana Bapak/ Ibu selama ini menetapkan harga obat kepada pasien?	Harga obat yang saya siapkan sama dengan harga apotek yang disini	harga modal dengan ongkir ditambah sekitar 10 ribu. Tapi tergantung kondisi pasien, mampu atau tidak.	disamakan dengan harga apotek	untuk pasien bpjs tidak dipungut biaya	kadang disamakan dengan harag apotek, tapi ada yang langsung dikira-kira penambahannya.
Pernakah Bapak/ Ibu merasa rugi ketika memberikan harga tersebut?	tidak pernah	tidak pernah. Kalaupun ada yang salah harga, sudah ditutupi dari obat lain	tidak pernah. Karena harga di apotek waingapu lebih tinggi dari modal saya	obat hanya untuk pasien BPJS. Obat dapat dengan harga murah,lumayan, jika dibandingkan dg hrs membayar resep BPJS ke apotek.	tidak pernah. Karena harga di apotek waingapu lebih tinggi dari yang di jawa
Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan obat yang selama ini dilakukan pada apotek yang ada di Waingapu?	Sepertinya tidak diberikan informasi. Karena pasien yang saya berikan resep, sering kembali kesini untuk menanyakan guna obat dan cara pakainya.. Tapi di apotek juga tidak selalu dilayani oleh apoteker. Ada asisten atau lulusan SMA.	kurang tahu	kurang tahu. Biasanya apoteker hanya datang sesekali, yang melayani asisten atau lulusan SMA, jadi, sama saja kan di tempat praktek dilayani perawat. Menurut saya, lebih mengerti tentang obat	kurang tahu	kurang tahu

<p>Pernahkan Bapak/ Ibu mendengar peraturan mengenai dispensing obat?</p>	<p>Ya. Ada di PP berapa ya? Tapi kita sudah pernah bahas di IDI</p>	<p>iya pernah</p>	<p>pernah. Memang kalau di tempat yang sudah ada apotek, tidak bisa, ya. Tapi pasien juga menginginkan saya siapkan obat</p>	<p>pernah. Dokter tidak boleh menyiapkan obat, makanya untuk pasien umum, saya tidak siapkan</p>	<p>pernah. IDI pernah sepakat tahun 2011, setelah pemeriksaan dari dinas dan badan POM, dokter bisa melakukan dispensing.</p>
<p>Bagaimana bunyi peraturan tersebut?</p>	<p>Dokter yang di daerah terpencil boleh menyiapkan obat. Kita sudah sepakat waktu itu.</p>	<p>lengkapnya lupa. Namun di daerah terpencil, dokter bisa menyiapkan obat. Tapi sekarang udah gak bisa lagi, ya?</p>	<p>obat harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian</p>	<p>kurang tahu, intinya dokter tidak boleh dispensing</p>	<p>dokter tidak boleh dispensing, kecuali di daerah terpencil. Dan IDI sepakat kita masih ada di daerah terpencil. Dan boleh menyiapkan obat sendiri</p>
<p>Ada judicial rievew dari UU Kesehatan yg mengatakan bahwa dokter/dokter gigi/ perawat ataupun bidan dapat melakukan pelayanan pengobatan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang peraturan ini?</p>	<p>Belum pernah mendengarnya. Nanti saya cari kembali.</p>	<p>belum pernah. Jadi udah tidak boleh lagi sekarang, ya? Makanya rencana buka apotek saja.</p>	<p>sama dengan tadi, pelayanan obat sebaiknya oleh apoteker. Tapi kalau di apotek pun dilayani bukan oleh apoteker, kan sama saja</p>	<p>oh iya, jadi memang tidak boleh dispensing, kecuali di daerah terpencil.</p>	<p>saya belum pernah mendengar ada aturan di undang-undang kesehatan. tapi kan kita sudah sepakat bahwa masih bisa dispensing</p>

<p>Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika suatu saat pemerintah membuat peraturan, kalau dokter tidak boleh lagi menyiapkan obat sendiri, atau kalau di praktek harus ada tenaga farmasi?</p>	<p>Kita harus berjuang mempertahankan diri. Bagaimana dengan di puskesmas yang tidak ada apotekernya, hanya asisten, dokter tetap berpraktik kan?</p>	<p>iya ikut aturan sajalah. kita juga sudah mempersiapkan, ini sedang pengurusan membuka apotek.</p>	<p>ikt aturan pemerintah. Tapi apotekernya harus bekerja, jangan hanya titip nama.</p>	<p>saya ikut aturan saja. Kalau dokter umum menyediakan apoteker, silahkan</p>	<p>jika memang demikian, akan dipertmbangkan kembali</p>
---	---	--	--	--	--



WAWANCARA DENGAN APOTEKER						
PERTANYAAN	JAWABAN					
	APOTEKER-1	APOTEKER-2	APOTEKER-3	APOTEKER-4	APOTEKER-5	APOTEKER-6
1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Dispensing obat?	Dispensing menyiapkan obat dan menyerahkan ke pasien. Kalau dispensing dokter, obatnya disiapkan di praktek dokter	menyiapkan obat sesuai resep, dan memberikannya ke pasien. Dispensing dokter, obat disiapkan oleh dokter.	meracik obat, sesuai permintaan dokter dari resep. Dispensing dokter, dilakukan di praktek dokter, arena dokter sedang mencari apoteker yang masih terbatas. Dispensing boleh di daerah yang belum ada apotek.	dispensing, menyiapkan obat, meracik dan menyerahkan kepada pasien.	melakukan peracikan obat dan menyerahkan ke pasien disertai dengan informasi	pemberian obat kepada pasien disertai dengan informasi, obat diberikan berdasarkan resep sehingga bisa diracik lebih dahulu.

<p>2. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengetahui dokter yang menyediakan dan memberikan obat pada pasien di tempat praktiknya?</p>	<p>dokter hanya boleh melakukan dispensing, di tempat yang terpencil, tidak ada apoteknya. Kalau sudah ada apoteknya, artinya tidak bisa lagi Jelas diatur di Undang-undang.</p>	<p>hal ini bertolak belakang dengan peraturan. Dokter hanya bisa dispensing jika di tempat praktek dokter tidak ada apotek, atau jauh dari apotek.</p>	<p>apoteker memiliki pengetahuan tentang dispensing. UU nomor 29/2004 pasal 35 huruf l dan j. dan di peraturan kefarmasian, seluruh kewenangan pelayanan obat diserahkan ke tenaga farmasi</p>	<p>kita kembali lagi ke aturannya. sebenarnya pemberian obat itu tugasnya tenaga farmasi. Dokter tidak boleh lagi melakukan dispensing, kecuali tidak ada apotek. tapi jika masih di kota, ini ranah apoteker</p>	<p>dispensing sebenarnya pekerjaan farmasi. Dokter tidak boleh melakukan dispensing kecuali di tempat itu tidak ada apoteknya.</p>	<p>pelayanan obat seharusnya pekerjaan tenaga farmasi. Dokter tidak boleh lagi melakukan dispensing, disini sudah ada apoteknya. Sebenarnya kurang profesional, Tapi pasienpun menginginkan hal tersebut.</p>
<p>3. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, jika di praktik dokter, siapa yang menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien?</p>	<p>kurang tahu. Kemungkinan perawat, atau asisten dokter</p>	<p>menurut teman-teman disiapkan oleh perawat atau tenaga lain. Takutnya ada informasi yang khusus yang harus diberitahukan ke pasien, tetapi tidak disampaikan oleh petugas. Dan jika dokter sibuk, informasi tidak disampaikan .</p>	<p>perawat.</p>	<p>kurang tahu juga. Tapi katanya disiapkan oleh perawat.</p>	<p>dilakukan oleh perawat, tapi ada juga yang memiliki tenaga bukan erawat.</p>	<p>dilakukan oleh perawat</p>

<p>3. Apakah ada kecemasan terhadap dispensing yang dilakukan dokter?</p>	<p>ya. Karena pelayanan obat ke pasien tidak maksimal. Pemberian informasi yang kurang dan eukasi ke pasien kurang</p>	<p>ada, penurunan profit yang akan dialami oleh apotek</p>	<p>karena ini merupakan pekerjaan apoteker. Jaddi dokter tidak boleh melakukannya, apalagi ada apotek di waingapu</p>	<p>takutnya ada beberapa hal yang harus disampaikan mengenai informasi, tetapi tidak disampaikan di praktik dokter.</p>	<p>apoteker semakin tidak dikenal masyarakat. sebenarnya pasien yang memperoleh obat harus diberikan informasi dan edukasi tentang obat tersebut. Dan itu tidak akan dipeoleh jika di tempat praktik dokter masih dispensing</p>	<p>iya, karena pekerjaan kami diambil alih oleh dokter, sehingga pelayanan kefarmasian yang seharusnya diberikan misalnya konseling dan informasi obat tidak sampai ke pasien</p>	
<p>4. Apa sajakah hal yang harus dilakukan ketika petugas menyerahkan obat kepada pasien?</p>	<p>pemberian informasi, cara pakai obat dan efek samping</p>	<p>Pemberian informasi, interaksi obat, efek samping.</p>	<p>informasi cara pemakaian obat, dan efek samping. Mengenai interaksi obat tidak pernah</p>	<p>pemberian informasi obat. cara pakai, efek samping, interaksi obat.</p>	<p>memberikan pelayanan konseling, edukasi. Tiap resep akan dicatat, sehingga diketahui berapa yang digunakan</p>	<p>pemberian informasi obat cara pakai dan efek samping</p>	
<p>5. Di apotek ini, siapa yang bertugas menyerahkan obat kepada pasien?</p>	<p>apoteker atau asisten</p>	<p>dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker</p>	<p>apoteker. Dan asisten apoteker. Tapi ada juga yang masih SMA. Kami sudah berusaha mencari asisten apoteker dari Kupang.</p>	<p>Apoteker, dan asisten apoteker jika saya tidak di tempat, masih ad ayang ulusan SMA juga dan sarjana lain.</p>	<p>asisten apoteker, apoteker sendiri. Masih ada tenaga SMA</p>	<p>apoteker, dan asisten</p>	

<p>6. Apakah Bapak / Ibu mengetahui bahwa ada peraturan mengenai penyediaan dan pemberian obat kepada pasien di apotek?</p>	<p>standar pelayanan di apotek, undang-undang tentang pekerjaan kefarmasian, sudah diatur jelas bahwa dokter tidak bisa dispensing di tempat yang tersedia apotek</p>	<p>standar peraturan di apotek, pekerjaan kefarmasian,</p>	<p>standar kefarmasian di apotek.</p>	<p>sudah banyak peraturan tentang dispensing. Ada undang-undang kedokteran, tenaga kefarmasian, pekerjaan di apotek</p>	<p>ada peraturannya tapi lupa nama undnag-undangnya</p>	<p>ada di peraturan paktik kedokteran, dan pekerjaan kefarmasian. Standar pelayanan di aptek juga diatur</p>
<p>7. Bagaimana penentuan harga di apotek yang selama ini sudah dilakukan?</p>	<p>biasanya dilihat dari faktur dan biaya kirim. Jika obatnya mahal, keuntungan yang diambil tidak terlalu tinggi. Sekitar 25%</p>	<p>apotek harus memperoleh profit. 26% di apotek</p>	<p>20-25%</p>	<p>tergantung apakah ada obat yang diskon. Jika sedang diskon bisa hanya 15%</p>	<p>tergantung harga modal biasanya 25%</p>	<p>tergantung harga beli dari PBF. Jika dapat diskon, keuntungan hanya 15% aja. Tapi jika tidak promo bisa sampai 25%</p>
<p>8. Pernahkah Bapak/ Ibu mendengar keluhan pasien bahwa di tempat praktik dokter harga obatnya lebih mahal, atau bahkan lebih murah?</p>	<p>saya jarang mendengarnya. Belum pernah</p>	<p>harga di dokter lebih tinggi</p>	<p>biasanya obat di apotek lengkap.</p>	<p>belum pernah. Tapi biasanya lebih mahal di dokter. namun, di praktik dokter kita tidak tahu harga pemeriksaan pasiennya. Tidak jelas harga yang ada</p>		<p>tidak pernah</p>

<p>9. Menurut Bapak/Ibu apakah praktik dokter dispensing merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan?</p>	<p>menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.</p>	<p>hal ini merupakan suatu masalah. Di IAI sering dibicarakan, disarankan kepada ketua IAI, agar mendekati ketua IDI, mengenai dispensing.</p>	<p>iya. Hal ini terjadi karena apoteker sama sekali tidak dikenal masyarakat. apoteker masih berada di belakang dokter.</p>	<p>membangun kepercayaan pasien lebih ke profesi. Masyarakat hanya mengenal dokter, bukan apoteker. Seberapa sering apoteker memperkenalkan dirinya ke pasien.</p>	<p>menjadi masalah ketika pekerjaan yang seharusnya kami lakukan, diambil orang lain. Demikian sebaliknya apabila kami melakukan pekerjaan dokter, kami sudah tidak profesional</p>	<p>dispensing oleh dokter adalah masalah karena penyediaan obat adalah kewenangan tenaga farmasi.</p>	
<p>10. Menurut Bapak/ Ibu apa yang seharusnya dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun organisasi profesi untuk menyelesaikan permasalahan dokter dispensing di Waingapu</p>	<p>IAI lebih melibatkan diri dengan tenaga kesehatan lain, pendekatan dengan IDI. Dari dinas sebaiknya memberikan bimbingan dan peringatan kepada dokter dispensing</p>	<p>sangat mengharapkan dari pemerintah, agar mendengar aspirasi apoteker, sudah pernah dibicarakan dengan BPOM, agar melakukan pengawasan kepada dokter.</p>	<p>IAI melakukan pendekatan dengan IDI. Kami lebih diperhatikan oleh pemerintah. Oleh masyarakat. pemerintah memberikan teguran dan bimbingan kepada dokter yang dispensing</p>	<p>pemerintah memberikan pengawasan kepada dokter yang melakukan dispensing. Kerjasama dengan apoteker. home care di apoteker, sediakan ruang konseling. Apoteker berpartner dengan dokter.</p>	<p>IAI mulai memperkenalkan diri ke masyarakat. demikian halnya dengan apoteker agar selalu ada di jam kerjanya, sehingga lebih banyak melayani pasien</p>	<p>pemerintah mengawasi melalui dinkes dan BPOM, dan IAI melakukan pendekatan kepada IDI tentang dokter yang dispensing</p>	

